



**PENETAPAN**

Nomor : 7 / Pdt.P /2020/PN.Cbi.

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari :

**HAJAROH** bertempat tinggal di Kampung Sukamaju Rt.04/04 Desa Gunung Bunder 01 Pamijahan Kabupaten bogor , sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan semua surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang disampaikan Pemohon di ruang persidangan secara lisan dan tertulis pada tanggal 14 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor. 7/Pdt.P/2019/PN.Cbi., secara lisan dan tertulis di ruang persidangan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 dikarenakan pihak Pemohon masih akan melengkapi kembali Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **pencabutan perkara ini didasarkan oleh keinginan Pemohon sendiri** dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tentang pencabutan perkara ini;
2. Menyatakan perkara Perdata No.7/Pdt.P/2020/PN.Cbi,dicabut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara Perdata No.7/Pdt.P/2020/PN.Cbi tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020, oleh Andri Falahandika.A., S.H.,M.H sebagai Hakim tunggal yang menangani perkara permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rooy Saragih, S.H.,M.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

**ROOY SARAGIH, S.H.,M.H**  
**FALAHANDIKA,A.,S.H.,M.,H**

**ANDRI**

## Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
- Redaksi .....	Rp. 10.000,-
- <u>Materai</u> .....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah .....	Rp. 106.000,-

(seratus enam ribu rupiah).

Halaman 2 dari 3 Penetapan Permohonan Nomor 565/Pdt.P/2019/PN Cbi.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 3 Penetapan Permohonan Nomor 565/Pdt.P/2019/PN Cbi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)